

**STUDI PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
REGIONAL WILAYAH ACEH TENGAH**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

NAMA	: BUNGE KAAMILIA WANN OV
NPM	: 2201110052
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2026**

Telah disetujui

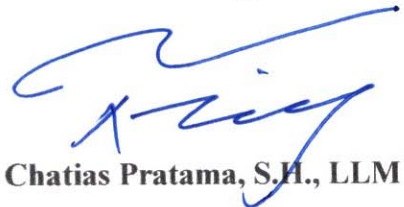
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Studi Kasus

**STUDI PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL
WILAYAH ACEH TENGAH**

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

**STUDI PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL
WILAYAH ACEH TENGAH**

Oleh

Nama : Bunge Kaamilia Wannov
No. Mahasiswa : 2201110052
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

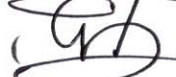
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 29 Agustus 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM
/Penguji I
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 22 Februari 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

BUNGE KAAMILIA WANNOV,
2026

STUDI PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL WILAYAH ACEH TENGAH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh (v,70) pp., bibl

Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar terhadap keuangan negara. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna mengenai tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara serta untuk mengetahui pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya tepat karena majelis hakim belum menguraikan secara komprehensif unsur kesengajaan (*mens rea*) dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara serta belum memberikan batasan yang tegas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, putusan tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi ketiga asas tersebut secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, memberikan pertimbangan yang lebih rinci dan sistematis terhadap setiap unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara, serta membedakan secara tegas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, puji beserta Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas Kuasa dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus dengan judul **“Studi Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah”** Shalawat dan salam disanjung sajikan kepangkuan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa alam dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan Studi Kasus ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Fadhullah, S.H., M.S selaku dosen wali yang tak pernah lelah mengingatkan penulis agar penelitian skripsi ini dapat terselesaikan
3. Ibu Mainita, S.H., M.H kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

Dengan penuh cinta, hormat, dan rasa syukur, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Papa tercinta Irwansyah, S.K.M dan Mama tercinta Novri Yanti, S.pd. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap tetes keringat yang menjadi pengorbanan, setiap nasihat yang menjadi pedoman hidup, serta setiap dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Tanpa kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan Papa dan Mama, penulis tidak akan mampu berada pada titik ini. Bagi penulis, keberhasilan menyelesaikan skripsi ini merupakan bagian kecil dari upaya untuk membahagiakan dan membalas segala cinta serta pengorbanan Papa dan Mama.

Akhir kata, penulis berharap semoga Studi Kasus ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Banda Aceh, 12 Juli 2026
Penulis

BUNGE KAAMILIA WANNOV
NPM 2201110052

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	8
C. Permasalahan Hukum.....	10
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA.....	 20
A. Duduk Perkara.....	20
B. Pertimbangan Hukum.....	29
C. Amar Putusan.....	35
 BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL WILAYAH ACEH TENGAH.....	 46
A. Analisis Ketepatan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Unsur Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan dan Kerugian Keuangan Negara.....	46
B. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum.....	56
 BAB IV PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi merupakan fenomena sosial dan hukum yang sangat kompleks serta berakar kuat dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menciptakan efek domino yang merusak tatanan birokrasi, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat pembangunan nasional.¹ Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, korupsi menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat karena memanifestasikan diri dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penggelapan dana publik, termasuk dana pembangunan fasilitas publik yang sangat krusial seperti rumah sakit dan sekolah.²

Kejahatan korupsi tidak berdiri sendiri. Ia sering kali dibungkus dalam retorika pembangunan, di balik proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, praktik yang terjadi sering kali justru menyimpang dari tujuan mulia tersebut. Pembangunan menjadi ladang empuk bagi aktor-aktor korup karena besarnya anggaran dan minimnya pengawasan yang efektif. Terlebih lagi, dalam proyek

¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13.

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, KPK, Jakarta, 2020, hlm. 7.

pembangunan yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat seperti sektor kesehatan, korupsi menunjukkan betapa rendahnya komitmen moral dan etika sebagian pejabat publik dalam mengelola amanah negara.³

Salah satu bentuk nyata dari kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan merampas hak masyarakat adalah korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran vital dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ketika proses pembangunan rumah sakit dicerai oleh tindak pidana korupsi, maka bukan hanya anggaran negara yang dirugikan, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak menjadi terabaikan.

Perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah sebagaimana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menjadi salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan keuangan negara. Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek serta penerapan unsur tindak pidana korupsi oleh majelis hakim.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar baru, Bandung, 2009, hlm. 142.

Rumah sakit sebagai fasilitas layanan publik tidak hanya memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, tetapi juga bernilai vital dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Maka, ketika korupsi terjadi dalam proyek pembangunan rumah sakit, maka yang dirugikan tidak hanya negara secara fiskal, tetapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Dalam kasus Aceh Tengah, dugaan korupsi melibatkan mark-up anggaran, pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.⁴ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak hanya gagal dalam pelaksanaannya, tetapi juga telah mencederai hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.

Kasus korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah menunjukkan betapa rawannya praktik penyimpangan anggaran dalam proyek pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan publik. Dalam kasus ini, yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta bagaimana proses pelaksanaan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini tergambar secara nyata dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah, yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna. Dalam kasus ini, terdakwa diduga kuat

⁴ Hasil Laporan Audit BPK Perwakilan Aceh, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*, hlm. 48.

melakukan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi proses pengadaan barang dan jasa, serta penggelembungan anggaran (mark-up) pada tahap pelaksanaan proyek, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Tindak pidana ini bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit regional yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan skema tahun jamak. Proyek ini dimaksudkan untuk memperluas akses layanan kesehatan di wilayah dataran tinggi Aceh. Namun, dalam praktiknya, proses pelaksanaan proyek tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan transparansi.

Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan kontraktor dan pihak ketiga lainnya, diduga melakukan pengaturan lelang, pemalsuan dokumen kontrak, serta manipulasi progres pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan nilai yang dicairkan.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara progres fisik pekerjaan dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan, yang kemudian dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam proses penyidikan, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa dan menilai alat bukti berupa dokumen kontrak, laporan hasil audit, keterangan saksi, serta pembelaan dari terdakwa. Putusan yang dijatuhkan memvonis terdakwa dengan pidana penjara dan denda atas perbuatannya. Namun, yang menarik dari perkara ini adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan unsur "merugikan keuangan negara" serta pendekatan terhadap unsur "penyalahgunaan kewenangan" yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pemilihan kasus ini dalam penelitian hukum pidana sangat relevan karena memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pelaku, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Selain itu, penelitian terhadap kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kelemahan sistem pengawasan pembangunan daerah, termasuk efektivitas aparat penegak hukum dalam menindak praktik-praktik koruptif yang terjadi di tingkat daerah.⁵

Lebih jauh lagi, Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjadikan studi ini semakin menarik. Daerah ini dikenal luas dengan penerapan nilai-nilai keislaman yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam sistem peradilan. Namun, ironisnya, Aceh juga tidak luput dari maraknya

⁵ Bivitri Susanti, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 204.

kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana nilai-nilai integritas dan akuntabilitas benar-benar dijalankan dalam praktik pemerintahan lokal.⁶

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

Dengan demikian, judul ini relevan dan penting untuk dikaji karena menyangkut banyak aspek fundamental dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan dalam upaya bersama membangun tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam menilai ketepatan suatu putusan pengadilan, tidak cukup hanya melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Putusan juga perlu dilihat dari tujuan hukum yang hendak diwujudkan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan dasar hukum serta pertimbangan yang

⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Aceh dalam Perspektif Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 2008, hlm. 176.

digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Keadilan berkaitan dengan kesesuaian antara perbuatan, kesalahan pelaku, dan pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal. Sementara itu, kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana putusan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu mendorong pencegahan terjadinya tindak pidana serta terciptanya pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab.

Ketiga nilai tersebut menjadi penting dalam menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna karena pertimbangan hakim tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur “penyalahgunaan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara”, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan terhadap perbuatan terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, putusan tersebut perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan, tetapi juga berdasarkan apakah pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan telah memberikan kepastian hukum, mencerminkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Meskipun dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna majelis hakim telah menyatakan terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara, masih terdapat ruang untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketepatan pertimbangan tersebut. Hal ini penting karena penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan perlu dibedakan secara jelas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan

secara pidana. Selain itu, putusan tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim, tetapi juga menganalisis ketepatan penerapan hukum dalam perkara a quo berdasarkan ketiga nilai tersebut.

B. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Tahun Anggaran 2011, yang dibiayai oleh APBA melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Samson Berata Karya, yang secara hukum dipimpin oleh Samsul Bahri Kasem (Terdakwa I). Dalam pelaksanaan proyek, terjadi penyimpangan serius: pekerjaan dialihkan secara tidak sah kepada Hamdan (Terdakwa II) melalui praktik "pinjam bendera", yang jelas melanggar ketentuan pengadaan pemerintah.

Pengalihan pekerjaan ini dilakukan tanpa persetujuan resmi dari pemberi kerja dan bertentangan dengan ketentuan kontrak. Selain itu, dari hasil audit dan pemeriksaan di lapangan, banyak ditemukan bahwa pekerjaan fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. Meskipun proyek dinyatakan selesai 100%, nyatanya progres fisik di lapangan jauh dari itu. Dokumen pengadaan seperti RAB dan HPS juga menggunakan dokumen lama (tahun 2009), tanpa pembaruan untuk proyek tahun 2011.

Pekerjaan diawasi secara tidak profesional, bahkan pelaksana dan pengawas lapangan bukanlah orang-orang yang terdaftar dalam dokumen kontrak. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp334.503.770,00, sebagaimana dihitung oleh BPKP Perwakilan Aceh. Terdakwa I menerima keuntungan sebesar Rp70.000.000,00, dan Terdakwa II sebesar Rp158.114.082,70. Selain itu, konsultan pengawas yang tidak melakukan pengawasan secara nyata juga memperoleh dana Rp106.389.687,30.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 3 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”

Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c UU Tipikor:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- b. pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, khususnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara”, karena terdakwa secara sadar

menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang tidak berhak, dan kemudian mendapatkan keuntungan pribadi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda dan uang pengganti sesuai jumlah yang diterima.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis, khususnya terkait bagaimana majelis hakim menilai dan menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan serta kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, atau justru masih menyisakan kelemahan dalam penerapannya.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang akan menjadi permasalahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur “Penyalahgunaan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara” dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
- b. Putusan hakim belum memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus di bidang tindak pidana korupsi. Penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna mengenai tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah. Dalam penelitian ini, analisis terhadap putusan dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena perkara yang menjadi objek penelitian masih diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan pembahasannya yaitu:

- a. Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur “Penyalahgunaan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara” dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna
- b. Untuk menganalisis bahwa putusan hakim belum memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan beberapa konsep utama, yaitu teori pertanggungjawaban pidana, asas kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta teori hukum administrasi negara yang berkaitan dengan prinsip *good governance*.⁷ Teori-teori ini digunakan untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, serta penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.⁸ Teori-teori ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, khususnya dalam menganalisis tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga mengharuskan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.¹⁰ Artinya, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum otomatis dapat dipidana, melainkan harus dibuktikan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini menjadi penting untuk menilai apakah terdakwa benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, khususnya dalam hal penyalahgunaan kewenangan dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 121.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, : Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 153.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 26.

proyek pembangunan yang merugikan keuangan negara. Hal ini penting karena tindak pidana korupsi sering melibatkan penyelenggara negara yang menggunakan jabatan atau kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.¹¹ Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tiga asas penting dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Asas keadilan menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus diperlakukan secara adil dan proporsional, baik terdakwa maupun pihak yang dirugikan. Sementara itu, asas kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana putusan hakim mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana serupa, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Ketiga asas ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam praktiknya hakim harus mampu menyeimbangkan ketiganya dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, asas-asas ini digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara yang diteliti telah mencerminkan nilai-nilai tersebut secara seimbang.

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 72.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori hukum administrasi negara yang berkaitan dengan prinsip *good governance* untuk memahami lebih jauh mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga berawal dari pelanggaran terhadap prosedur administrasi negara yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai apakah suatu penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Penyimpangan dalam bentuk pengaturan lelang, manipulasi dokumen, maupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi seringkali menjadi awal dari terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, teori hukum administrasi negara dan prinsip *good governance* menjadi penting dalam penelitian ini untuk membantu mengkaji bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik digunakan atau justru disalahgunakan dalam pelaksanaan proyek yang menjadi objek perkara.

Dengan menggunakan keseluruhan teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai aspek kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa, asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum digunakan untuk menilai kualitas putusan hakim, sedangkan teori hukum administrasi negara dan prinsip *good governance* digunakan untuk memahami konteks penyalahgunaan kewenangan dalam perkara yang diteliti. Dengan demikian, kerangka teori ini tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga menjadi alat analisis utama dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Dengan demikian, teori-teori tersebut tidak hanya digunakan sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis dalam mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur tindak pidana korupsi serta dalam menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari aturan-aturan hukum, dokumen resmi, dan pendapat para ahli hukum untuk memahami dan menganalisis masalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini, peneliti meneliti bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai fakta-fakta hukum, isi putusan, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji langsung isi dari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna sebagai objek utama penelitian, termasuk melihat bagaimana hakim menilai fakta, menerapkan hukum, dan menjatuhkan putusan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena peneliti tidak melakukan wawancara langsung atau observasi lapangan, tetapi menggunakan sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan ini terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna;

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi:

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan topik;
- c. Artikel akademik yang membahas korupsi, hukum pidana, dan pertanggungjawaban pejabat publik.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penunjang yang membantu peneliti memahami istilah atau konsep hukum. Contohnya:

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Artikel pendukung yang bersifat informatif dan memperjelas pokok bahasan.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya peneliti mengolah data dalam bentuk uraian atau penjabaran kata-kata, bukan angka.

Dalam analisis ini, peneliti akan menjelaskan apakah penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut sudah tepat, bagaimana hakim mempertimbangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” dan “kerugian keuangan negara”, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Peneliti juga akan melakukan penafsiran hukum terhadap pertimbangan hakim dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan konsep hukum pidana yang berlaku serta prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum.

Dengan cara ini, peneliti berharap bisa memberikan gambaran yang utuh dan jelas tentang bagaimana hukum dijalankan dalam kasus tersebut, serta apakah hukum tersebut sudah diterapkan secara adil dan benar sesuai aturan yang berlaku.

G. Siatematika Penulisan

Penulisan untuk memudahkan pemahaman dalam menyampaikan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan dari penelitian studi kasus ini yang berisi latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bab tinjauan umum yang membahas tentang tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah serta

ringkasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang menjadi objek penelitian, yang berisi teori-teori pendukung dan uraian mengenai pokok perkara.

BAB III: Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah.

BAB IV: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari studi kasus ini.



BAB II

RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL WILAYAH ACEH TENGAH

A. DUDUK PERKARA

Perkara dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2011 tersebut, ketentuan yang digunakan sebagai dasar adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Ketentuan tersebut berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik pihak organisasi pengadaan maupun penyedia barang/jasa.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa karena menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.¹²

Sebelum dilaksanakannya proses pelelangan, telah tersedia dokumen perencanaan pekerjaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar perencanaan, dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun oleh konsultan perencana PT. Griksa Cipta pada tahun 2009. Dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses pelelangan untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Tahun Anggaran 2011. Dalam prosesnya, dokumen perencanaan tersebut tidak dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap RAB, HPS, gambar maupun DED sebelum digunakan dalam pelaksanaan pengadaan pada tahun 2011. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dokumen perencanaan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan spesifikasi teknis merupakan instrumen yang menentukan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi aktual berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi maupun tindak pidana korupsi apabila mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹³ Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kelemahan dalam penyusunan dokumen pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terutama apabila tidak

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 72.

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 12.

disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif.¹⁴

Setelah proses pelelangan dilaksanakan, PT. Samson Berata Karya ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan. Perusahaan tersebut kemudian melakukan perjanjian dengan pihak pemerintah melalui Surat Perjanjian Nomor 02/SP/Dinkes/Ateng/2011 tanggal 21 Mei 2011 untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp7.327.405.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah). Pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011.

PT. Samson Berata Karya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut secara formal berkedudukan sebagai penyedia yang mengikuti proses pelelangan dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Direktur Utama PT. Samson Berata Karya adalah Samsul Bahri Kasem selaku Terdakwa I. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pekerjaan tidak dilaksanakan secara langsung oleh PT. Samson Berata Karya. Samsul Bahri Kasem memberikan kesempatan kepada Hamdan selaku Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan perusahaan PT. Samson Berata Karya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pihak yang secara formal tercantum sebagai penyedia dalam kontrak dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa II Hamdan kemudian menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, Hamdan bukan

¹⁴ Lukito, Imam. *Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.

merupakan pihak yang mengikuti proses pelelangan dan bukan pihak yang tercantum sebagai penyedia dalam kontrak pekerjaan. Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Samson Berata Karya mengetahui bahwa Hamdan tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan sebagai penyedia, namun pekerjaan tetap dilaksanakan oleh Hamdan. Dalam hubungan tersebut, kemudian dibuat Surat Kuasa Nomor 47 di hadapan Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H. tanggal 20 Desember 2011 yang memberikan kuasa dari Samsul Bahri Kasem selaku Direktur Utama PT. Samson Berata Karya kepada Hamdan untuk mewakili dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Tahun Anggaran 2011. Menurut Adrian Sutedi, penyedia barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender pada prinsipnya wajib melaksanakan sendiri pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik peminjaman nama perusahaan (*company lending* atau *pinjam bendera*) merupakan bentuk penyimpangan yang dapat menghilangkan prinsip persaingan sehat, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.¹⁵ Penelitian mengenai praktik *pinjam bendera* menunjukkan bahwa tindakan tersebut berpotensi menjadi sarana untuk menyembunyikan pihak yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 20.

proyek.¹⁶

Pelaksanaan pekerjaan kemudian mengalami perubahan berdasarkan Addendum Kontrak I Nomor 01/ADD/02/SP/DINKES/ATENG/2011 tanggal 19 September 2011. Addendum tersebut memuat perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pekerjaan yang terdapat dalam kontrak. Selama pelaksanaan pekerjaan, terdapat pula laporan pekerjaan bulanan yang dibuat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sebagai bagian dari dokumen pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat permasalahan mengenai kemajuan pekerjaan di lapangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang membahas perkembangan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Tahun Anggaran 2011. Dalam rapat tersebut para pihak yang hadir, termasuk para terdakwa dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, menyepakati bahwa pekerjaan telah mencapai progres 100%. Namun, kondisi tersebut tidak sesuai dengan keadaan pekerjaan di lapangan karena berdasarkan pemeriksaan, pekerjaan pada saat itu belum mencapai progres 100%. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, konsultan pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan kontrak. Kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara serta berimplikasi pada pertanggungjawaban

¹⁶ Rahman, Aulia, and Lidya Devega Br Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain." *Judge: Jurnal Hukum* 6.04 (2025): 1246-1259.

hukum pihak-pihak yang terlibat.¹⁷ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan meningkatnya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terutama pada proyek konstruksi yang menggunakan anggaran negara.¹⁸

Keadaan tersebut selanjutnya berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi pekerjaan dan pembayaran. Berdasarkan dokumen pencairan, pembayaran kepada PT. Samson Berata Karya dilakukan secara bertahap. Pembayaran pertama berupa pencairan uang muka pada tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp1.285.826.352,00. Selanjutnya dilakukan pembayaran Termin I sebesar Rp1.800.000.000,00, pembayaran Termin II tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp1.063.635.559,00, dan pembayaran tahap akhir tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp2.279.512.957,00. Dalam proses pencairan tersebut, sejumlah dana kemudian ditarik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari rekening PT. Samson Berata Karya. Menurut Indriyanto Seno Adji, penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi juga sebagai penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus dinilai berdasarkan hubungan antara kewenangan yang dimiliki

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 50.

¹⁸ Supardi, Sudarman. "Evaluasi Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Elektronik: Studi Kasus Keterlambatan Evaluasi Penawaran Jasa Pelaksana Konstruksi Di LPSE Kota Makassar." *Jurnal Flyover* 5.2 (2025): 421-432.

dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹ Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya diawali dengan penyimpangan prosedur yang kemudian berkembang menjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara apabila dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu.²⁰

Kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp334.503.770,00, berdasarkan audit dari BPKP. Kerugian ini timbul dari selisih antara dana yang telah dicairkan dengan pekerjaan yang benar-benar terlaksana. Berdasarkan pembagian kerugian, Samsul Bahri menerima keuntungan sebesar Rp70.000.000,00, Hamdan sebesar Rp158.114.082,70, dan Ir. Kamal Bahagia sebesar Rp106.389.687,30. Ketiganya secara langsung maupun tidak langsung memperoleh keuntungan dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dana tersebut tidak dikembalikan hingga proses persidangan. Menurut Andi Hamzah, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan secara objektif melalui mekanisme audit oleh lembaga yang berwenang. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.²¹

Tuntutan hukum terhadap kedua terdakwa diajukan berdasarkan Pasal 3

¹⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 37.

²⁰ Arijanta, Mutiara Septi Anissa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21.3 (2022): 77-86.

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 216.

jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar kedua terdakwa dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, memperoleh keuntungan pribadi, dan merugikan keuangan negara. Tuntutan ini didasarkan pada bukti-bukti dalam persidangan, termasuk surat kuasa peminjaman perusahaan, dokumen proyek, laporan pengawasan, hasil audit BPKP, dan keterangan para saksi. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa surat dakwaan dan tuntutan pidana harus disusun berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, sehingga setiap unsur tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan secara meyakinkan di persidangan melalui minimal dua alat bukti yang sah.²²

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim juga menilai bahwa tindakan para terdakwa telah menciderai semangat pembangunan dan mengkhianati kepercayaan publik. Atas dasar pertimbangan tersebut, Samsul Bahri dan Hamdan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan karena menjadi dasar yang

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

menunjukkan alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut harus disusun secara logis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan.²⁴

Kasus ini menjadi potret nyata bagaimana mekanisme pengadaan proyek pemerintah dapat disalahgunakan oleh pelaku-pelaku yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas publik yang berkualitas, tindakan semacam ini menjadi pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menindak tegas para pelaku korupsi dan memastikan bahwa proses pengadaan dan pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.

Dalam perspektif teori hukum pidana, tindakan para terdakwa dapat dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana jika memenuhi tiga unsur pokok: adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan kesalahan (dolus atau culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Dalam perkara ini, unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

²⁴ Noviacahyani, Wahyu, and Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.3 (2022): 264-282.

kontrak dan ketentuan pengadaan. Unsur kesalahan terpenuhi karena tindakan dilakukan dengan sengaja dan sadar, misalnya peminjaman perusahaan serta pelaporan progres fiktif. Tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan pertanggungjawaban para terdakwa.

Selain itu, kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori hukum administrasi negara, khususnya terkait prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, tindakan para terdakwa telah melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan administrasi harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab hukum dan moral. Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka negara wajib hadir melalui instrumen hukum pidana untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori hukum pidana dan administrasi, dapat disimpulkan bahwa tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menciderai prinsip etika pemerintahan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum dalam perkara ini memiliki nilai strategis untuk menguatkan integritas sistem pengadaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

B. PETIMBANGAN HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan penilaian secara cermat terhadap unsur-unsur hukum

yang menjadi dasar dakwaan terhadap para terdakwa, yaitu Samsul Bahri Kasem dan Hamdan. Pertimbangan hukum ini tidak hanya didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga atas dasar kesesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi, hasil audit, serta pembelaan dari para terdakwa. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis yang menjadi dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.²⁵

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Samson Berata Karya telah memberikan kuasa kepada Hamdan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah. Meskipun secara formal PT. Samson Berata Karya yang menjadi pemenang tender, namun kenyataannya yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah Hamdan yang tidak memiliki kedudukan resmi dalam perusahaan tersebut. Tindakan Samsul yang memberikan kuasa kepada Hamdan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, karena kewenangan sebagai pelaksana proyek yang seharusnya tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada penyedia jasa dalam kontrak pengadaan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

²⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

secara bebas karena akan menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan.²⁶

Penyerahan pelaksanaan proyek secara penuh kepada pihak lain tanpa didasarkan pada mekanisme yang sah dan tanpa pengawasan sebagaimana mestinya dapat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, apabila pelaksanaan proyek dialihkan secara penuh kepada pihak lain tanpa mekanisme hukum yang dibenarkan dan tanpa pengawasan yang semestinya, tindakan tersebut dapat menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini bukan saja merupakan kesalahan administratif, tetapi telah menjelma menjadi tindakan pidana ketika seluruh pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada pelaksana lapangan, tetapi juga kepada pemilik perusahaan yang menyerahkan tanggung jawab secara ilegal. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam bendera dalam pengadaan

²⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126

barang dan jasa pemerintah sering kali menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan karena pihak yang bertanggung jawab secara administratif berbeda dengan pihak yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.²⁷

Dalam hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh pelaku utama yang melakukan tindakan fisik, tetapi juga mencakup pihak yang turut serta atau memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, peran Samsul sebagai pihak yang meminjamkan perusahaan membuka jalan bagi Hamdan untuk melakukan pelaksanaan proyek yang kemudian merugikan negara. Dengan kata lain, Samsul telah memberikan legitimasi palsu terhadap Hamdan untuk menjalankan proyek yang bernilai miliaran rupiah, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki tanggung jawab hukum langsung terhadap proyek tersebut. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dengan adanya unsur kesalahan serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf. Oleh karena itu, setiap pihak yang secara sadar turut memberikan kesempatan atau sarana terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya.²⁸

Majelis Hakim mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

²⁷ Fahlefi, Erdin, et al. "Evaluasi Praktik Pinjam Bendera dalam Sistem Pengadaan Proyek Konstruksi Pemerintah di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.5 (2025): 526-534.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 171

karena jabatan atau kedudukannya, dan perbuatan itu merugikan keuangan negara, maka dapat dikenai pidana. Dalam hal ini, baik Samsul maupun Hamdan telah memenuhi unsur tersebut. Samsul menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan dengan meminjamkan legalitasnya untuk digunakan oleh Hamdan, sedangkan Hamdan menggunakan kesempatan itu untuk mengerjakan proyek secara tidak bertanggung jawab. Menurut Adami Chazawi, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan melalui adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.²⁹

Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Hamdan tidak sesuai dengan progres nyata di lapangan. Laporan progres menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, namun pemeriksaan fisik menunjukkan sebaliknya. Banyak item pekerjaan yang belum dikerjakan, dan kualitas bangunan pun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Parahnya lagi, laporan yang menyatakan proyek telah selesai tetap ditandatangani oleh konsultan pengawas tanpa pengawasan langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi pasif atau kelalaian dari pihak-pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol dan verifikasi teknis terhadap pekerjaan proyek. Penelitian mengenai pengawasan proyek konstruksi menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan dan verifikasi pekerjaan menjadi salah satu

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 108.

penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam proyek pemerintah sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.³⁰

Pertimbangan hukum juga menyentuh pada aspek kerugian negara. Berdasarkan audit dari BPKP, ditemukan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp334.503.770,00. Kerugian ini bukan hanya akibat dari pengurangan volume pekerjaan, melainkan juga karena adanya pembayaran penuh terhadap pekerjaan yang secara fisik belum diselesaikan. Selain itu, terdakwa Hamdan menerima keuntungan sebesar Rp158.114.082,70, dan Samsul Bahri menerima fee sebesar Rp70.000.000,00 dari peminjaman perusahaan. Fakta ini membuktikan bahwa para terdakwa tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperkaya diri sendiri melalui mekanisme proyek pemerintah. Menurut Andi Hamzah, pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur kerugian negara.³¹

Majelis Hakim juga menekankan bahwa dalam proyek pembangunan rumah sakit, terdapat nilai moral dan sosial yang tinggi. Rumah sakit adalah fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pelosok yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dalam proyek semacam ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan hak masyarakat atas

³⁰ Manurung, Mangaraja, and Abdul Rahman. "Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19.01 (2026): 66-77.

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

pelayanan dasar. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit harus dijaga dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas penuh. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum pidana, terutama dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan publik.³²

Selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Terdakwa kooperatif dalam persidangan, mengakui sebagian perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun, ini tidak menghapus fakta bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap sistem pengadaan yang sah dan secara sadar terlibat dalam praktik yang merugikan negara.

Putusan pidana yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa adalah pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai keuntungan yang diterima. Dalam hal uang pengganti tidak dibayar, maka dikenakan pidana penjara tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor. Menurut Lilik Mulyadi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

yang dilakukannya.³³

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, di mana setiap tindakan yang berdampak terhadap kepentingan publik harus ditindak dengan tegas. Putusan ini juga mengandung pesan moral bahwa dalam mengelola dana publik, setiap penyelenggara kegiatan harus berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Penyimpangan sekecil apa pun dalam pelaksanaan proyek publik dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, baik secara keuangan maupun terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.³⁴

Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya menjadi dasar putusan semata, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi semua pihak agar menjadikan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

C. Amar Putusan

Amar putusan adalah bagian akhir dari persidangan yang berisi keputusan hakim setelah menilai semua bukti, mendengarkan saksi, dan mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa. Amar ini merupakan inti dari hasil pemeriksaan dan berisi penegasan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan jika bersalah, hukuman apa yang dijatuhkan oleh pengadilan. Secara umum, amar

³³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

³⁴ Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022): 200-206.

putusan mencerminkan kesimpulan hukum yang dituangkan dalam rumusan singkat namun tegas sebagai bagian resmi dari kekuatan putusan pengadilan.³⁵

Dalam perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah di Aceh Tengah, amar putusan tidak hanya menyatakan bahwa para terdakwa bersalah, tetapi juga memuat hukuman penjara, denda, dan kewajiban untuk mengganti kerugian negara.

Setelah memeriksa semua bukti di persidangan, hakim menyatakan bahwa para terdakwa, yaitu Samsul Bahri dan Hamdan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua terdakwa dianggap menyalahgunakan wewenang dalam proyek pembangunan rumah sakit. Samsul Bahri, sebagai pemilik perusahaan, menyerahkan proyek kepada Hamdan tanpa prosedur resmi. Hamdan kemudian menjalankan proyek dengan dokumen lama dan laporan palsu tentang progres pekerjaan, sehingga dana cair seluruhnya walaupun pekerjaan belum selesai.

Menurut hasil audit BPKP, negara dirugikan lebih dari 334 juta rupiah. Dari jumlah itu, Samsul Bahri menikmati 70 juta rupiah, dan Hamdan mendapat lebih dari 158 juta rupiah. Hakim menyatakan bahwa tindakan mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengecewakan masyarakat, karena proyek ini seharusnya digunakan untuk membangun rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam pertimbangannya, hakim juga melihat hal-hal yang memberatkan dan

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 383.

meringankan. Yang memberatkan adalah perbuatan mereka merugikan keuangan negara dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Yang meringankan adalah sikap kooperatif selama sidang, pengakuan mereka terhadap kesalahan, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dengan semua pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Bahri Kasem Bin (Alm.) Kasem dan Terdakwa II Hamdan Bin (Alm.) Mahmud Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang akan dikonversikan dari uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa I dalam tahap persidangan;

7. Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp158.114.082,7 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen), yang akan dikonversikan dari uang sejumlah Rp158.114.082,7 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen), yang mana telah dititipkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam tahap persidangan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran PT. BANK ACEH Kantor Cabang Takengon (050) atas nama CV. ERKA ENGINEERING CONSULTANT dengan Nomor Rekening 050 01.05.510652-0 dari Tanggal 27 Mei 2011 s.d 30 Desember 2011;
 2. 16 (enam belas) lembar foto Copy surat Teguran Pelaksanaan yang telah dilegalisir dari CV. ERKA ENGINEERING CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas kepada Direktur PT. SAMSON BERATA KARYA;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: PEG.813.2/568/20 02 tentang Pengangkatan

Calon Pegawai Negeri Sipil sdr. dr. SUKRI MAHA tanggal 28 Juni 2022;

4. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: Peg.813.3/05/Kpts /2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sdr. dr. SUKRI MAHA tanggal 1 Februari 2003;
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Bupati Aceh Tengah Nomor: Peg.875.1/20/SP/2 010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah tanggal 03 Desember 2010;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.3/013/201 1 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Februari 2011;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.3/013/201 1 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Februari 2011;
8. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) tahun anggaran

2011

9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian (SP) Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Nomor 02/SP/Dinkes/Ateng/2011 Pelaksana PT. SAMSON BRATA KARYA tanggal 21 Mei 2011;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Justifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Tahun 2011;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum Kontrak – I Nomor: 01/ADD/02/SP/DINKES/ATENG/2011 tanggal 19 September 2011 antara Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah dengan Direktur PT. SAMSON BERATA KARYA untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Kab. Aceh Tengah;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Kuantitas & Harga Addendum – 1 Tanggal 05 September 2011 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Kontraktor Pelaksana PT. SAMSON BERATA KARYA;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Nomor 602.1/05/SP/Dinkes/APBA/2011 tanggal 21 Mei 2011;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 1012/LS/BL/2011 Pembayaran 100 %

dari pekerjaan pengawasan Tanggal 22 Desember 2011;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00 2763 LS/BL/2011 terkait dengan Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% tanggal 08 Juli 2011;
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0006597 LS/BL/2011 terkait dengan Pembayaran Termin I Sebesar 35% tanggal 11 Agustus 2011;
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 211/LS/BL/2011 terkait dengan Pembayaran Termin I sebesar 35% tanggal 10 Agustus 2011;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0013408/LSBL/2011 terkait dengan Pembayaran Termin II sebesar 55,68% tanggal 06 Oktober 2011;
19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 365/LS/BL/20 11 terkait dengan Pembayaran Termin II sebesar 55,68% tanggal 05 Oktober 2011;
20. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 975/LS/BL/2011 terkait dengan Pembayaran Lunas 95 % + Retensi 5% tanggal 21 Desember 2011;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir As Built Drawing Nama Proyek Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;

22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: PEG.813.2/568/20 02 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. dr. SUKRI MAHA tanggal 28 Juni 2022;
23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Permohonan Tes Job Mix Beton K-300 dari Kontraktor Pelaksana PT. SAMSON BERATA KARYA tanggal 16 Mei 2011;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Mix Design Beton K-300 PT. SAMSON BERATA KARYA Laboratorium Bidang Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah;
25. 25. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor 47 Notaris CENDRI NAFIS MARIESTHA, S.H Tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Kuasa Oleh Sdr. SAMSUL BAHRI KASIM Selaku Direktur Utama PT. SAMSON BERATA KARYA kepada Sdr. HAMDAN selaku Penerima Kuasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011;
26. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran PT. SAMSON BERATA KARYA Nomor Rekening 050.01.05.510549- 6 atas nama PT. SAMSON BERATA KARYA Bank BPD Aceh Cabang Takengon Periode 05 Januari 2011 s.d 31 Desember 2015;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Rekening Koran Bank Aceh dengan Nomor Rekening 050.02055900508 atas nama HAMDAN periode 01

Januari 2011 s.d 29 Februari 2012;

28. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.813.2/007/19 91 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Sdr. JAMALUDDIN tanggal 15 Februari 1991;
29. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor: PEG.821.12/SK/120/1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sdr. JAMALUDDIN tanggal 14 Februari 1992;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/36/BKPP/2009 terkait dengan diangkat dalam jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Datu Beru Kab. Aceh Tengah Sdr. JAMALUDDIN tanggal 4 Februari 2009;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah Nomor: 1554/SK/DINKES/ 2011 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah Dana Otonomi Khusus dan Migas pada Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2011;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-1 Periode 23 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;

33. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-2 Periode 01 Juni 2011 s.d 30 Juni 2011;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-3 Periode 01 Juli 2011 s.d 30 Juli 2011;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-4 Periode 01 Agustus 2011 s.d 31 Agustus 2011;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-5 Periode 01 September 2011 s.d 30 September 2011;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-6 Periode 01 Oktober 2011 s.d 31 Oktober 2011;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-7 Periode 01 November 2011 s.d 30 November 2011;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pekerjaan Bulanan Bulan ke-8 Periode 01 Desember 2011 s.d 17 Desember 2011;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice-01 tanggal 16-12 2011 antara Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah dan Konsultan Pengawas CV. ERKA ENGINEERING CONSULTANT untuk pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Data Pendukung Invoice 01 tanggal 16-12-2011 antara Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah dan Konsultan Pengawas CV. ERKA ENGINEERING CONSULTANT untuk pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan

Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah;

42. 2 (dua) lembar asli Dokumen Rekening Koran PT. Bank Aceh Kantor Cabang Sigli (080) dengan Nomor Rekening 055.02.03.610121-0 atas nama Sukri Maha tanggal 16 September 2016 periode 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
 43. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai Aslinya Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580021871967 atas nama Hamdan periode 19 Januari 2011 s.d Desember 2011;
 44. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai Asli Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0135-01-003397-50-9 atas nama Hamdan Periode 19 Januari 2011 s.d 20 Desember 2011; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 45. Uang Tunai senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan nominal pecahannya;
 46. Uang Tunai senilai Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan nominal pecahannya; Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa;
11. Membebani para masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan ini menunjukkan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan ini juga menjadi pengingat

bahwa korupsi dalam proyek pelayanan publik, apalagi yang menyangkut fasilitas kesehatan, adalah pelanggaran serius yang akan ditindak secara hukum.



BAB III

ANALISIS PUTUSAN NO. 34/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL WILAYAH ACEH TENGAH

A. Analisis Ketepatan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerapkan Unsur Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan dan Kerugian Keuangan Negara

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/SP/Dinkes/Ateng/2011 tanggal 21 Mei 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.327.405.000,00. Dalam pelaksanaannya, PT Samson Berata Karya

merupakan pihak yang secara formal bertindak sebagai penyedia pekerjaan. Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Samson Berata Karya kemudian memberikan kuasa kepada Terdakwa II untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor 47 yang dibuat di hadapan Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H. tanggal 20 Desember 2011.

Keadaan tersebut menjadi penting dalam menilai ketepatan pertimbangan hakim karena pihak yang secara formal memenangkan pekerjaan berbeda dengan pihak yang kemudian melaksanakan pekerjaan di lapangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menemukan bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II bukan merupakan bagian dari struktur organisasi PT Samson Berata Karya, namun tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan perusahaan tersebut. Perbuatan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya praktik peminjaman perusahaan atau pinjam bendera dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah.

Terhadap perbuatan tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada saat proyek dilaksanakan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut menentukan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang memenangkan proses pengadaan pada

dasarnya harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Dengan demikian, praktik pinjam bendera dalam perkara ini bukan hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian administratif dalam pelaksanaan pengadaan, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang perlu dianalisis untuk menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pelanggaran administratif harus terlebih dahulu dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terutama mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada rangkaian fakta bahwa Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT Samson Berata Karya memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan kemudian dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa I sebagai pihak yang secara formal menguasai perusahaan telah

digunakan sebagai sarana untuk memungkinkan Terdakwa II melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menurut Adami Chazawi, penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan penggunaan kewenangan yang dimiliki seseorang secara menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga harus dikaitkan dengan tujuan penggunaan kewenangan tersebut.³⁶ Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi harus dipahami sebagai penyimpangan penggunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar dan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.³⁷

Pertimbangan tersebut memiliki dasar yang cukup apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT Samson Berata Karya. Terdakwa I mempunyai kedudukan yang memungkinkan dirinya memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan yang diperoleh melalui proses pengadaan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kedudukan Terdakwa I dengan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 60.

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 50.

menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, melainkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Lebih lanjut, adanya pengurangan spesifikasi pekerjaan serta penggunaan material yang tidak sesuai juga memperkuat indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pemerintah umumnya diawali oleh penyimpangan terhadap dokumen kontrak dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara.³⁸

Namun demikian, terhadap Terdakwa II perlu dilakukan penilaian yang berbeda karena kedudukan Terdakwa II tidak sama dengan Terdakwa I. Terdakwa II bukan merupakan pihak yang secara formal memenangkan pekerjaan dan bukan pula bagian dari struktur organisasi PT Samson Berata Karya. Terdakwa II memperoleh kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan melalui pemberian kuasa dari Terdakwa I. Oleh karena itu, untuk menerapkan unsur Pasal 3 terhadap Terdakwa II, seharusnya Majelis Hakim menjelaskan secara lebih tegas apakah Terdakwa II menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena kedudukan dirinya sendiri atau menggunakan kesempatan dan sarana yang diberikan oleh Terdakwa I. Namun demikian, untuk menilai ketepatan pertimbangan tersebut secara komprehensif, diperlukan analisis yang lebih mendalam. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa

³⁸ Arijanta, Mutiara Septi Anissa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21.3 (2022): 77-86.

kualitas pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim menguraikan hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum.³⁹

Perbedaan tersebut penting karena penerapan Pasal 3 tidak hanya mempersoalkan apakah terdakwa terlibat dalam suatu proyek pemerintah, tetapi harus menunjukkan hubungan antara kedudukan atau sarana yang dimiliki terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, terhadap masing-masing terdakwa perlu ditentukan perbuatan konkret yang dilakukan, bentuk kewenangan atau kesempatan yang digunakan, tujuan penggunaan kesempatan tersebut, serta hubungan perbuatan tersebut dengan keuntungan yang diperoleh dan kerugian keuangan negara.

Selain persoalan penggunaan perusahaan, fakta persidangan juga menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam pelaksanaan proyek, progres pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100 persen, sedangkan kondisi pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang dinyatakan dalam dokumen. Dokumen penyelesaian pekerjaan kemudian digunakan dalam proses pembayaran pekerjaan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan antara penggunaan perusahaan, pelaksanaan

³⁹ Rakhmawati, Dessy. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama." PAMPAS: Journal of Criminal Law 4.2 (2023): 184-190.

pekerjaan oleh pihak yang berbeda dengan penyedia formal, pengurangan spesifikasi pekerjaan, pencatatan progres pekerjaan, sampai dengan proses pembayaran. Menurut Adrian Sutedi, pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan oleh penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender. Pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab kontraktual dalam pengadaan pemerintah.⁴⁰

Rangkaian tersebut merupakan hal yang penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya pemberian kesempatan kepada Terdakwa II untuk menggunakan PT Samson Berata Karya, tetapi perlu dilihat bagaimana kesempatan tersebut kemudian digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan bagaimana keadaan tersebut berpengaruh terhadap pembayaran yang dilakukan oleh negara. Menurut Andi Hamzah, laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menjadi alat untuk mewujudkan tindak pidana korupsi apabila laporan tersebut dijadikan dasar pencairan anggaran negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.⁴¹

Hubungan sebab-akibat tersebut menjadi penting karena unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 3 tidak dapat dipisahkan dari perbuatan terdakwa. Artinya, kerugian keuangan negara harus mempunyai hubungan dengan perbuatan

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79-80.

⁴¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp334.503.770,00. Jumlah tersebut kemudian digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Adanya hasil audit BPKP tersebut memberikan dasar mengenai jumlah kerugian keuangan negara. Namun, menurut penulis, penghitungan kerugian negara tidak hanya perlu dilihat dari besarnya jumlah kerugian, tetapi juga harus dikaitkan dengan perbuatan konkret masing-masing terdakwa. Dalam putusan tersebut, keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dikaitkan sebesar Rp70.000.000,00, sedangkan Terdakwa II dikaitkan sebesar Rp158.114.082,70. Selain itu, terdapat bagian kerugian sebesar Rp106.389.687,30 yang dikaitkan dengan pihak lain sehingga keseluruhannya mencapai Rp334.503.770,00.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah kerugian negara tidak seluruhnya merupakan keuntungan yang diterima oleh para terdakwa. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa, seharusnya terdapat penjelasan yang lebih tegas mengenai kontribusi masing-masing terdakwa terhadap timbulnya keseluruhan kerugian negara. Penentuan tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keterlibatan terdakwa dalam proyek yang sama, tetapi benar-benar didasarkan pada perbuatan dan peran masing-masing dalam rangkaian tindak pidana.

Hal tersebut juga berkaitan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan. Para terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan secara bersama-sama. Akan tetapi, adanya kerja sama dalam suatu proyek tidak secara otomatis menunjukkan adanya penyertaan dalam tindak pidana. Harus terdapat hubungan kesengajaan dan kerja sama dalam melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam perkara ini, pemberian kesempatan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk menggunakan PT Samson Berata Karya, pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa II, serta adanya keuntungan yang diterima oleh masing-masing terdakwa merupakan fakta yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kerja sama. Namun, peran masing-masing terdakwa tetap harus dibedakan agar pertanggungjawaban pidana yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak dapat hanya didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa. Pelanggaran tersebut harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, praktik pinjam bendera memungkinkan pihak yang bukan penyedia formal melaksanakan pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan didukung dengan dokumen progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Rangkaian tersebut selanjutnya berhubungan dengan pembayaran menggunakan keuangan negara. Oleh karena

itu, terdapat dasar untuk menghubungkan pelanggaran ketentuan pengadaan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 3 terhadap para terdakwa pada dasarnya dapat dinilai tepat karena didukung oleh fakta mengenai penggunaan PT Samson Berata Karya, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, keuntungan yang diperoleh, serta kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP. Akan tetapi, ketepatan tersebut akan lebih kuat apabila Majelis Hakim menguraikan secara lebih individual hubungan antara kedudukan masing-masing terdakwa, tindakan konkret yang dilakukan, tujuan memperoleh keuntungan, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian keuangan negara. Penegasan tersebut diperlukan agar penerapan Pasal 3 tidak semata-mata didasarkan pada adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, tetapi benar-benar menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian berkembang menjadi perbuatan yang memiliki relevansi pidana. Penggunaan perusahaan oleh pihak yang bukan penyedia formal, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pencatatan progres pekerjaan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, serta timbulnya kerugian keuangan negara merupakan rangkaian fakta yang dapat mendukung penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pertimbangan hakim tetap perlu dilihat secara kritis karena terdapat perbedaan

posisi antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang seharusnya berpengaruh terhadap penentuan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan kontribusi masing-masing terhadap timbulnya kerugian negara. Menurut Indriyanto Seno Adji, kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus dapat dibuktikan sebagai akibat yang memiliki hubungan dengan perbuatan terdakwa, sehingga tidak setiap kerugian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara secara otomatis dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang.⁴²

B. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Dalam penegakan hukum pidana, putusan hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai tersebut merupakan dasar yang dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu putusan, karena hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian mengenai aturan yang diterapkan, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.⁴³ Putusan pengadilan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menentukan bersalah atau tidak

⁴² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 67

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 90.

bersalahnya seseorang, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut diperlukan dalam perkara tindak pidana korupsi karena akibat dari tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa dan negara, tetapi juga dapat berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari suatu proyek pemerintah.

Ditinjau dari kepastian hukum, Majelis Hakim telah memberikan dasar hukum yang jelas dengan menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari sisi penerapan ketentuan pidana, putusan tersebut telah memberikan kepastian mengenai ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan pada dasarnya berkaitan dengan kejelasan dasar hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam mengambil suatu keputusan, sehingga putusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁴

Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh dicantumkannya pasal dalam putusan. Kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta dengan ketentuan yang diterapkan. Dalam perkara ini, kepastian hukum akan lebih kuat apabila pertimbangan hakim menjelaskan secara tegas hubungan antara pelanggaran

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi.

Hal tersebut penting karena pelanggaran terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa tidak selalu merupakan tindak pidana korupsi. Pelanggaran administratif baru mempunyai konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seharusnya tidak hanya menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga menjadi dasar untuk menjelaskan batas kewenangan penyedia dan bagaimana pelanggaran tersebut kemudian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, praktik pinjam bendera merupakan salah satu fakta penting yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pengadaan. Pihak yang secara formal memenangkan pekerjaan berbeda dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Keadaan tersebut kemudian diikuti dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak serta adanya dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen. Oleh karena itu, rangkaian fakta tersebut seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjelaskan bagaimana penyimpangan dalam pengadaan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, praktik pinjam bendera merupakan salah satu fakta penting yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme

pengadaan. Pihak yang secara formal memenangkan pekerjaan berbeda dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Keadaan tersebut kemudian diikuti dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak serta adanya dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen. Oleh karena itu, rangkaian fakta tersebut seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjelaskan bagaimana penyimpangan dalam pengadaan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, praktik pinjam bendera merupakan salah satu fakta penting yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pengadaan. Pihak yang secara formal memenangkan pekerjaan berbeda dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Keadaan tersebut kemudian diikuti dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak serta adanya dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen. Oleh karena itu, rangkaian fakta tersebut seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjelaskan bagaimana penyimpangan dalam pengadaan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan, keadaan yang memberatkan para terdakwa adalah bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, serta kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Keadilan dalam putusan hakim juga menuntut adanya pertimbangan yang proporsional antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan

pelaku, serta akibat hukum yang dijatuhkan, sehingga pidana yang diberikan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal.⁴⁵

Keadaan-keadaan yang meringankan tersebut memang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Namun, pengembalian kerugian keuangan negara tidak seharusnya menghilangkan penilaian terhadap keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan. Pengembalian kerugian negara dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, tetapi perbuatan pidana tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan akibat yang ditimbulkannya.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp334.503.770,00, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah ditentukan. Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2011 tidak memenuhi persyaratan kualitas dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan persoalan pada bangunan, termasuk runtuhnya bagian depan bangunan atau front lobby.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dampak perbuatan para terdakwa tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah uang negara yang hilang. Terdapat pula akibat terhadap kualitas pembangunan fasilitas publik yang pembiayaannya berasal dari keuangan negara. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam menilai keadilan pidana yang dijatuhkan, hakim seharusnya mempertimbangkan pula sifat

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

proyek yang menjadi objek tindak pidana, yaitu proyek pembangunan fasilitas kesehatan, serta akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Dengan demikian, pidana penjara selama 1 tahun tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum hanya karena merupakan pidana minimum. Namun, dari perspektif keadilan, terdapat persoalan mengenai apakah pidana tersebut telah proporsional dengan keseluruhan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Untuk menentukan proporsionalitas tersebut, seharusnya tidak hanya diperhatikan bahwa kerugian negara telah dikembalikan, tetapi juga harus dipertimbangkan peran masing-masing terdakwa, keuntungan yang diperoleh, cara perbuatan dilakukan, penyimpangan terhadap pelaksanaan kontrak, serta dampaknya terhadap proyek pembangunan fasilitas kesehatan.

Apabila pertimbangan tersebut dilakukan secara lebih menyeluruh, maka penjatuhan pidana tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penggunaan keuangan negara. Masyarakat mempunyai kepentingan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan spesifikasi yang telah ditentukan.

Selanjutnya, dari perspektif kemanfaatan hukum, putusan tersebut memberikan manfaat karena telah memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Putusan tersebut juga dapat memberikan efek pencegahan terhadap praktik penggunaan

perusahaan secara formal untuk memenangkan pekerjaan, tetapi kemudian pekerjaan dialihkan kepada pihak lain yang tidak tercantum sebagai penyedia. Hal tersebut penting karena praktik demikian dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, perkara ini dapat memberikan pembelajaran bahwa pelaksanaan pekerjaan pemerintah tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus sesuai dengan spesifikasi dan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Adanya dokumen yang menyatakan progres pekerjaan telah mencapai 100 persen sementara keadaan di lapangan belum sesuai menunjukkan pentingnya kejujuran dan ketepatan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek pemerintah. Dengan demikian, putusan dapat memberikan manfaat apabila mampu memberikan pesan bahwa manipulasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan administrasi pengadaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Akan tetapi, kemanfaatan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya pidana terhadap terdakwa. Putusan juga seharusnya dapat memberikan pelajaran hukum yang jelas bagi penyelenggara pengadaan dan penyedia barang dan jasa mengenai akibat hukum dari pengalihan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta penggunaan dokumen yang tidak menggambarkan keadaan pekerjaan yang sebenarnya. Dengan adanya pertimbangan yang jelas mengenai hal tersebut, putusan dapat berfungsi lebih luas sebagai sarana pencegahan agar perbuatan yang sama tidak kembali terjadi dalam proyek pemerintah lainnya. Kemanfaatan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi

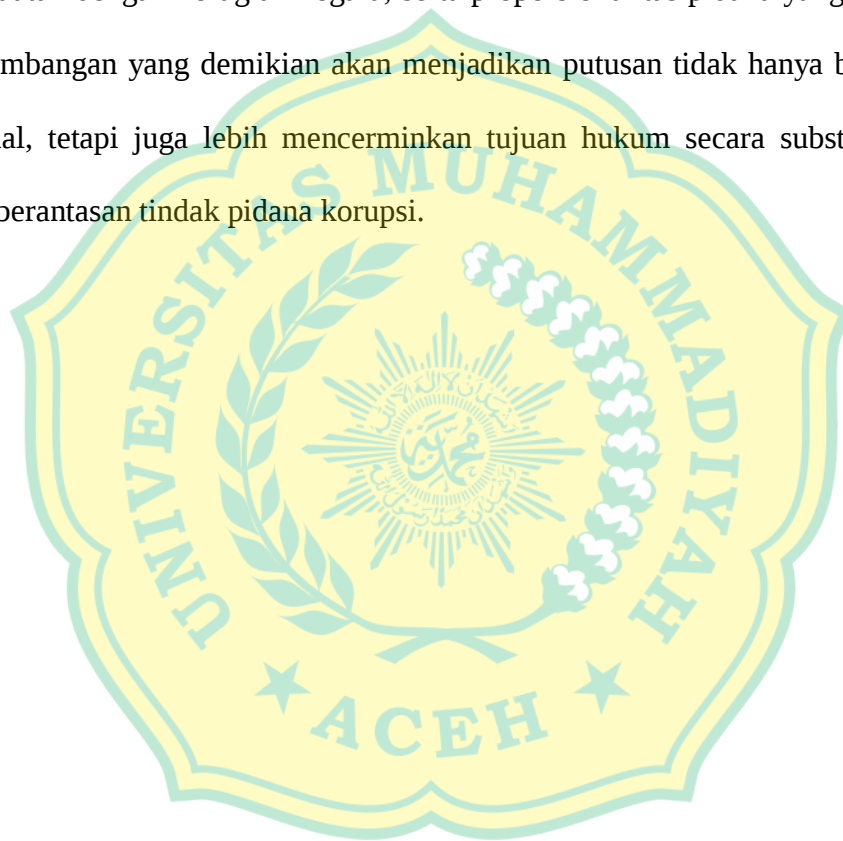
juga dapat dilihat dari kemampuan putusan dalam memberikan efek pencegahan terhadap perbuatan korupsi serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna telah memenuhi kepastian hukum dalam arti formal karena telah menggunakan dasar hukum yang jelas dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Putusan tersebut juga mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan karena para terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan dibebani pidana serta uang pengganti. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, masih terdapat ruang untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memberikan keseimbangan yang memadai antara kepentingan terdakwa, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kepastian hukum, diperlukan penjelasan yang lebih tegas mengenai hubungan antara pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3. Dalam perspektif keadilan, penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun perlu dikaitkan secara lebih proporsional dengan peran masing-masing terdakwa, keuntungan yang diperoleh, kerugian negara, serta akibat terhadap pembangunan fasilitas kesehatan. Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan, putusan seharusnya tidak hanya memberikan hukuman kepada para terdakwa, tetapi juga memberikan pesan pencegahan yang jelas terhadap praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 161

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna telah memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa, tetapi penerapan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih dapat diperkuat melalui pertimbangan yang lebih konkret mengenai peran masing-masing terdakwa, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian negara, serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan yang demikian akan menjadikan putusan tidak hanya benar secara formal, tetapi juga lebih mencerminkan tujuan hukum secara substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya tepat karena belum menguraikan secara komprehensif mengenai unsur kesengajaan (*mens rea*), hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara, serta belum memberikan pembedaan yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut belum dijelaskan secara mendalam sehingga masih menyisakan ruang untuk berbagai penafsiran.

2. Ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna belum sepenuhnya memenuhi ketiga asas tersebut secara optimal. Dari aspek kepastian hukum, pertimbangan hakim belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga belum memberikan kepastian hukum secara substansial. Dari aspek keadilan, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menguraikan dasar pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh sehingga belum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak-hak terdakwa. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan hukum, putusan tersebut telah memberikan efek preventif dan edukatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun manfaat tersebut belum optimal karena belum didukung oleh pertimbangan hukum yang komprehensif dan sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, hendaknya memberikan pertimbangan □ hukum yang lebih rinci, sistematis, dan komprehensif, khususnya dalam menguraikan unsur penyalahgunaan kewenangan, unsur kesengajaan (*mens rea*), hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara, serta

membedakan secara tegas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Hal tersebut penting untuk mewujudkan putusan yang memiliki kepastian hukum, mencerminkan keadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Bagi para penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi sehingga setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara utuh berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki kualitas argumentasi hukum yang kuat.
3. Bagi pemerintah dan penyelenggara proyek pembangunan, perlu meningkatkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan keuangan negara. Penguatan mekanisme pengawasan internal serta penerapan prinsip *good governance* diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pemerintah. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menganalisis satu putusan, tetapi juga membandingkan beberapa putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang

lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Chairul Huda, S. H. *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana,
- Ermansjah Djaja, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Hasil Laporan Audit BPK Perwakilan Aceh, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.

Nazaruddin Sjamsuddin, *Aceh dalam Perspektif Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2017,
R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar baru, Bandung, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal-jurnal

Andi Muhamad Farid, Rusmin *Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dengan Cara Meminjam Perusahaan* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023)

Arijanta, Mutiara Septi Anissa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21.3 (2022)

Bivitri Susanti, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2, 2018

Fahlefi, Erdin, et al. "Evaluasi Praktik Pinjam Bendera dalam Sistem Pengadaan Proyek Konstruksi Pemerintah di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2.5 (2025)

Manurung, Mangaraja, and Abdul Rahman. "Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19.01 (2026)

Niken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam UU TIPIKOR," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 16, 2016

Noviacahyani, Wahyu, and Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.3 (2022)

Rahman, Aulia, and Lidya Devega Br Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain." *Judge: Jurnal Hukum* 6.04 (2025)

Rakhmawati, Dessy. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2 (2023)

Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022)

Supardi, Sudarman. "Evaluasi Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Elektronik: Studi Kasus Keterlambatan Evaluasi Penawaran Jasa Pelaksana Konstruksi Di LPSE Kota Makassar." *Jurnal Flyover* 5.2 (2025)

C. Laporan dan Dokumen

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*, Banda Aceh, 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, KPK, Jakarta, 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

